



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG**

## **PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan diktum kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang merupakan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.
9. Pendaftaran Tanah Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah Desa/Kelurahan.
10. Sertifikat adalah Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai Pembuktian yang kuat.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

Pengaturan mengenai pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan untuk :

- a. transparansi dalam penetapan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan dalam pendaftaran tanah kepada masyarakat; dan
- c. akuntabilitas dalam pengelolaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. tata cara pengusulan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. pengaturan mengenai jenis kegiatan dan komponen biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
- c. tata cara pertanggung jawaban biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

**BAB III**  
**PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**Pasal 4**

- (1) Persiapan Pendaftaran Tanah sistematis lengkap meliputi :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Penetapan Lokasi;
  - c. Perencanaan Tenaga;
  - d. Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan; dan
  - e. Pelatihan.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh kantor Pertanahan Kabupaten dengan berkoordinasi bersama Camat, Kelurahan dan Desa guna kelancaran kegiatan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten.
- (4) Perencanaan Tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten.
- (5) Pembentukan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibentuk dengan Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten.
- (6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGUSULAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap masyarakat mengumpulkan kelengkapan berkas kepada kepala desa/lurah, yang selanjutnya dituangkan dalam daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/kelurahan.
- (2) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Foto copy alas hak atau surat tanah;
  - b. surat hibah apabila berasal dari warisan/hibah;
  - c. surat pernyataan tanah tidak bersengketa; dan
  - d. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau tanda bukti terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (3) Fotocopy identitas, perorangan Warga Negara Indonesia berupa E-KTP atau keterangan identitas lainnya, Badan Hukum Sosial keagamaan berupa Akta Pendirian dan/atau pengesahan Badan Hukum, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (4) Daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desa, kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.

#### **BAB V**

#### **BIAYA DAN RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dikenakan biaya.

- (2) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya persiapan dibebankan kepada masyarakat yang memiliki bidang tanah di wilayah desa/kelurahan lokasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- (4) Biaya persiapan tidak dikenakan terhadap :
  - a. bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah/Daerah/Desa; dan
  - b. bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan fasilitas peribadatan.

### **Pasal 7**

Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk pembiayaan :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok, materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Biaya kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah termasuk pula biaya materai dan uang saksi untuk pembuatan surat pernyataan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, keterangan mengenai tanah yang dimiliki/dikuasai, bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

### **Pasal 9**

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, merupakan kegiatan berupa :

- a. Pengadaan patok sebanyak 4 (empat) buah sebagai tanda batas-batas bidang tanah; dan
- b. Pengadaan materai sebanyak 2 (dua) lembar sebagai pengesahan surat pernyataan.

### **Pasal 10**

Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :

- a. biaya pengadaan dokumen pendukung
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok dan,
- c. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

### **Pasal 11**

Biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

### **BAB VI**

#### **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 12**

Seluruh penerimaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada desa/kelurahan untuk dikelola dan dipertanggung jawabkan dan wajib disampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada Bupati melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Agustus 2017

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**



**Drs. RIJALUL GAIB, MM**  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 23 Agustus 2017

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 24 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ISMAIL, AM**